



PUTUSAN

Nomor -/Pid.Sus/2024/PN Mme

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Maumere yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Terdakwa;**
2. Tempat lahir : Waiara;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun/17 Juli 1983;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Sikka;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga (IRT);

Terhadap Terdakwa tidak dilakukan penangkapan;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Maumere berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan masing-masing oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Januari 2024 sampai dengan 28 Januari 2024;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Januari 2024 sampai dengan tanggal 23 Februari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Februari 2024 sampai dengan tanggal 23 April 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Tahap Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 24 April 2024 sampai dengan 23 Mei 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum DANAR ASWIM, S.H.,M.H.,C.L.A, dan TOBIAS TOLA, S.H Advokat pada kantor LEMBAGA BANTUAN HUKUM NERACA ADVOKASI & KEMANUSIAAN, S.H. yang beralamat di Jalan Diponegoro, RT.007/RW.004, Kelurahan Kota Uneng, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Januari 2024, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maumere pada tanggal 30 Januari 2024, dibawah Register Nomor 6/SK.PID/II/2024/PN Mme;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Maumere Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Mme tanggal 25 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Mme tanggal 25 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Maumere Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Mme tanggal 29 April 2024 tentang penunjukan pergantian Majelis Hakim;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana dalam surat tuntutan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-02/N.3.15.3/Eoh.2/01/2024 yang dibacakan pada persidangan hari Rabu, 20 Maret 2024 oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*telah melakukan beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa, sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya*" sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Kesatu Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perppu RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) Tahun dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana Denda kepada Terdakwa sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan hukuman kurungan selama 6 (enam) Bulan;
4. Menetapkan lamanya masa Penangkapan dan masa Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa turut diperhitungkan sepenuhnya dengan lamanya pidana yang akan dijatuhkan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju kaos berwarna hitam.
 - 1 (satu) lembar celana panjang jeans berwarna hitam.
 - 1 (satu) lembar celana dalam berwarna merah hitam.
 - 1 (satu) buah flash disk yang berisikan tangkapan layar foto dan komentar di facebook.

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Mme



6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembacaan nota pembelaan (*pledoi*) dari Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis pada persidangan hari Senin, tanggal 29 April 2024 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini untuk dapat menjatuhkan hukuman yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada nota pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dimuka persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif yang pada pokoknya, sebagai berikut :

KESATU

Bahwa ia Terdakwa, pada bulan September 2020 sekitar Pukul 09.00 WITA dan pada bulan November 2022 sekitar Pukul 22.00 WITA atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu yang masih termasuk dalam Tahun 2020 dan Tahun 2022, bertempat di rumah Terdakwa di, Kabupaten Sikka atau setidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Maumere yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"telah melakukan beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa, sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak Korban (pada saat kejadian pertama masih berusia 15 Tahun berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 4.383/ LI/ 1933/ 2005 yang dikeluarkan pada tanggal 24 September 2005 yang dibuat dan di tandatangani oleh Drs. Gerinus Kia Uba menyatakan bahwa Anak Korban lahir di Maumere pada tanggal 12 Februari 2005) untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain"*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada bulan September 2020 Terdakwa melihat Anak Korban Nicolaus Neno sedang joged di tempat pesta, kemudian malam harinya Terdakwa mengirim pesan melalui Facebook dan mengatakan kalau Anak Korban Nicolaus Neno joget seperti alang-alang, setelah itu Anak Korban Nicolaus Neno jalan santai sore hari Anak Korban bertemu dengan anak Terdakwa, lalu mengatakan kepada Anak Korban *"nong singgah di saya"*

Halaman 3 dari 39 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pu rumah" karena Anak Korban kenal dengan anak Terdakwa, kemudian Anak Korban datang ke rumah Terdakwa. Sesampainya di rumah Terdakwa, lalu Terdakwa membuatkan Anak Korban kopi. Setelah itu Anak Korban pulang ke rumah, Selanjutnya Terdakwa pada malam harinya mengirim Anak Korban pesan melalui Facebook dan menyuruh Anak Korban datang ke rumahnya, setelah sampai Anak Korban di rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa langsung keluar rumah, setelah itu Anak Korban duduk di ruang tamu, lalu Terdakwa memeluk Anak Korban dan mencium bibir dan pipi serta hidung Anak Korban dan juga meraba kemaluan Anak Korban dari luar, sehingga membuat Anak Korban kaget dan diam. Setelah itu Anak Korban Nicolaus Neno langsung minta pulang. Kemudian malam harinya Terdakwa mengirim Anak Korban pesan melalui Facebook dan meminta Anak Korban besok untuk datang ke rumah Terdakwa. Setelah itu besok harinya sekitar Pukul 09.00 WITA Anak Korban datang ke rumah Terdakwa namun anak Terdakwa tidak ada di rumah, kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban ke kamar, sesampainya di kamar Terdakwa telanjang bulat dan Terdakwa membuka pakaian Anak Korban sehingga membuat Anak Korban kaget, namun Terdakwa tetap membuka pakaian Anak Korban hingga Terdakwa dan Anak Korban telanjang bulat. Selanjutnya Terdakwa tidur dan menyuruh Anak Korban untuk menendes tubuh Terdakwa dan memasukkan alat kemaluan Anak Korban ke dalam kemaluan Terdakwa, awalnya kemaluan Anak Korban tidak tegang namun Terdakwa berusaha meraba dan memegang kemaluan Anak Korban sampai akhirnya kemaluan Anak Korban tegang lalu Terdakwa memasukkan kemaluan Anak Korban ke dalam kemaluan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengatakan "apakah air kamu sudah keluar atau belum ?", kemudian Anak Korban tidak mengerti air apa yang dimaksudkan oleh Terdakwa namun Terdakwa terus bertanya dengan mengatakan "kau punya air sudah keluar kah ?" setelah itu Anak Korban tidak mengerti perkataan Terdakwa sehingga Terdakwa mengatakan "kamu bodoh sekali masa air mani saja tidak tahu". Setelah itu Anak Korban pulang ke rumah. Selanjutnya Terdakwa selalu menyuruh Anak Korban untuk selalu datang ke rumah melalui facebook dan Terdakwa bersama dengan Anak Korban melakukan hubungan badan secara terus menerus seperti suami istri;

- Bahwa pada bulan November 2022 sekitar Pukul 22.00 WITA bertempat di rumah Terdakwa di, Kabupaten Sikka. Berawal dari Terdakwa bersama dengan Anak Korban melakukan hubungan badan dengan cara membuka pakaian masing-masing lalu Terdakwa mencium bibir Anak Korban dan setelah itu Terdakwa menghisap kemaluan Anak Korban selanjutnya Anak Korban menendes tubuh Terdakwa dengan mengerak-gerakkan pantat Anak

Halaman 4 dari 39 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban naik turun sampai air mani Anak Korban keluar di dalam kemaluan Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum RSUD dr. T.C. Hillers Maumere Nomor : RSUD/ 112/ X/ VER/ 2023 tanggal 03 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Daniel Hadinata Susanto, SpOG, dokter pada RSUD dr. T.C. Hillers Maumere yang melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dengan hasil pemeriksaan :

• Pada pemeriksaan alat kelamin ditemukan :

- Robekan Hymen lama pada arah jam 12, 1, 2, 5, 9.

Kesimpulan : Robekan Hymen lama.

- Bahwa berdasarkan Laporan Asesmen dan Pendampingan Psikologis Nomor : 81/ OPC/ X/ 2023 tanggal 12 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Psikolog Epifania M. Ladapase, S.Psi., M.Psi., Psikolog yang melakukan pemeriksaan dan pendampingan terhadap Anak Korban Nicolaus Neno mengalami keadaan :

➢ Dinamika Psikologis

Anak Korban mengalami tindak kekerasan seksual (eksploitasi seksual dan persetubuhan) pada usia 15 tahun/ tiga tahun yang lalu. Pada saat itu, anak korban berada pada masa transisi dari usia kanak-kanak ke usia dewasa awal. Masa pencarian jati diri, penyesuaian diri dengan lingkungan sosial dan teman sebaya serta pembentukan konsep diri;

Anak Korban mendapatkan perlakuan yang tidak senonoh dari Terdakwa, saat kejadian anak korban berada dalam keadaan psikologis yang tidak nyaman, takut, kondisi tertekan dan stres karena klien melihat Terdakwa seperti ibu nya sendiri (usia yang tidak beda jauh dengan ibu nya)/ sebagai figure otoritas dan anak korban tidak berani menerima ajakan ataupun menolak ajakan Terdakwa untuk bersetubuh. Secara psikologis, kondisi yang tertekan dapat menyebabkan tidak keluarnya air mani dan sperma karena individu tidak menikmati proses senggama;

Anak Korban berada pada masa *middle adolescence* (remaja madya), berada dalam kondisi kebingungan karena tidak tahu harus memilih yang mana, idealis atau materialis. Dan pada saat itu Terdakwa masuk dan memberikan pengaruh pada anak korban dengan memberikan perhatian, kebutuhan akan makan dan finansial sehingga anak korban menjadi terpengaruh dan nyaman dengan perlakuan Terdakwa. Anak korban membentuk konsep

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seksualitas, bahwa melakukan hubungan seksualitas adalah hal biasa meskipun tanpa melibatkan perasaan suka atau cinta dan tanpa ikatan perkawinan adalah hal yang benar adanya. Eksploitasi seksualitas yang dilakukan oleh Terdakwa merugikan anak korban karena dalam jangka panjang kemungkinan akan turut mempengaruhi perilaku seks bebas dalam diri anak korban atau menjadi pelaku tindak kekerasan seksual karena dalam pandangan anak korban tindakan tersebut adalah lumrah. Jika seseorang sudah merasakan kenikmatan dalam suatu kegiatan maka kemungkinan besar orang tersebut akan berusaha mendapatkan kembali kenikmatan yang sama.

➤ Untuk kebutuhan pemeriksaan, berdasarkan kajian ilmu psikologi pada saat kejadian awal anak korban mengalami kondisi psikologis tertekan, *scock*, dan tidak berdaya;

- Bahwa berdasarkan hasil Asesmen Laporan Sosial Pendampingan Anak Berhadapan dengan Hukum oleh Satuan Bakti Pekerja Sosial Kementerian Sosial Republik Indonesia tanggal 07 Februari 2023, sebagai pendamping terhadap anak sebagai korban jika Anak Korban mengalami keadaan sebagai berikut :

Psikologis:

a) Kecemasan/ Gelisah:

Dilihat secara langsung tidak adanya kecemasan atau kegelisahan yang ditunjukkan dalam diri anak. Kondisi tersebut ditunjukkan oleh anak karena baru pertama kali bertemu dengan pekerja sosial. Ketika didekati oleh pekerja sosial dan memperkenalkan diri, anak terlihat nyaman dan menerima kehadiran pekerja sosial serta mulai terlihat senyum bahkan ketawa;

b) Kemungkinan Trauma:

Anak Korban tidak menunjukkan sikap/perilaku yang mengarah ke tingkat trauma. Dimana anak lebih pada perasaan takut karena harus berhadapan dengan aparat penegak hukum, sehingga anak merasa gelisah, susah tidur dan pikiran;

c) Agresifitas/ Emosi:

Dari pertemuan yang dilakukan dengan Anak dan melalui asesmen keluaraga secara emosi terlihat baik-baik saja terlihat kontak mata selama assesmen berlangsung walaupun ada rasa takut, malu dan gelisah. Anak terlihat sangat jelas tertekan selama menceritakan kejadian tersebut;

d) Kecerdasan/ Pola Pikir:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban tergolong anak yang cerdas karena anak dapat menyampaikan kejadian yang terjadi pada dirinya. Pola pikir Anak terhadap masalah yang dihadapi sekarang adalah tegas dan tidak ada pemaksaan dari siapapun;

Kesimpulan:

Untuk menghindari terjadinya kekerasan seksual pada Anak perlu adanya peran aktif orang tua dalam mengasuh serta mengawasi setiap aktifitas Anak. Terciptanya komunikasi yang efektif antara orang tua dan Anak begitupun sebaliknya. Melibatkan Anak dengan kegiatan-kegiatan yang mendukung lainnya terlepas dari Pendidikan Anak dalam kasus ini;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perppu RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa, pada bulan September 2020 sekitar Pukul 09.00 WITA dan pada bulan November 2022 sekitar Pukul 22.00 WITA atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu yang masih termasuk dalam Tahun 2020 dan Tahun 2022, bertempat di rumah Terdakwa di, Kabupaten Sikka atau setidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Maumere yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *“telah melakukan beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa, sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak Korban (pada saat kejadian pertama masih berusia 15 Tahun berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 4.383/ LI/ 1933/ 2005 yang dikeluarkan pada tanggal 24 September 2005 yang dibuat dan di tandatangani oleh Drs. Gerinus Kia Uba menyatakan bahwa Anak Korban lahir di Maumere pada tanggal 12 Februari 2005) untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada bulan September 2020 Terdakwa melihat Anak Korban Nicolaus Neno sedang joged di tempat pesta, kemudian malam harinya Terdakwa mengirim pesan melalui Facebook dan mengatakan kalau Anak Korban joget seperti alang-alang , setelah itu Anak Korban jalan santai sore hari Anak Korban bertemu dengan anak Terdakwa, lalu mengatakan kepada Anak Korban ***“nong singgah di saya pu rumah”*** karena Anak

Halaman 7 dari 39 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban kenal dengan anak Terdakwa yaitu Enjel, kemudian Anak Korban datang ke rumah Terdakwa. Sesampainya di rumah Terdakwa, lalu Terdakwa membuatkan Anak Korban kopi. Setelah itu Anak Korban pulang ke rumah, Selanjutnya Terdakwa pada malam harinya mengirim Anak Korban pesan melalui Facebook dan menyuruh Anak Korban datang ke rumahnya, setelah sampai Anak Korban di rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa langsung keluar rumah, setelah itu Anak Korban duduk di ruang tamu, lalu Terdakwa memeluk Anak Korban dan mencium bibir dan pipi serta hidung Anak Korban Nicolaus Neno dan juga meraba kemaluan Anak Korban dari luar, sehingga membuat Anak Korban kaget dan diam. Setelah itu Anak Korban langsung minta pulang. Kemudian malam harinya Terdakwa mengirim Anak Korban pesan melalui Facebook dan meminta Anak Korban besok untuk datang ke rumah Terdakwa. Setelah itu besok harinya sekitar Pukul 09.00 WITA Anak Korban datang ke rumah Terdakwa namun anak Terdakwa tidak ada di rumah, kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban ke kamar, sesampainya di kamar Terdakwa telanjang bulat dan Terdakwa membuka pakaian Anak Korban sehingga membuat Anak Korban kaget, namun Terdakwa tetap membuka pakaian Anak Korban hingga Terdakwa dan Anak Korban telanjang bulat. Selanjutnya Terdakwa tidur dan menyuruh Anak Korban untuk menendes tubuh Terdakwa dan memasukkan alat kemaluan Anak Korban ke dalam kemaluan Terdakwa, awalnya kemaluan Anak Korban tidak tegang namun Terdakwa berusaha meraba dan memegang kemaluan Anak Korban sampai akhirnya kemaluan Anak Korban tegang lalu Terdakwa memasukkan kemaluan Anak Korban ke dalam kemaluan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengatakan “apakah air kamu sudah keluar atau belum?”, kemudian Anak Korban tidak mengerti air apa yang dimaksudkan oleh Terdakwa namun Terdakwa terus bertanya dengan mengatakan “kau punya air sudah keluar kah?” setelah itu Anak Korban tidak mengerti perkataan Terdakwa sehingga Terdakwa mengatakan “kamu bodoh sekali masa air mani saja tidak tahu”. Setelah itu Anak Korban pulang ke rumah. Selanjutnya Terdakwa selalu menyuruh Anak Korban untuk selalu datang ke rumah melalui facebook dan Terdakwa bersama dengan Anak Korban melakukan hubungan badan secara terus menerus seperti suami istri;

- Bahwa pada bulan November 2022 sekitar Pukul 22.00 WITA bertempat di rumah Terdakwa di, Kabupaten Sikka. Berawal dari Terdakwa bersama dengan Anak Korban melakukan hubungan badan dengan cara membuka pakaian masing-masing lalu Terdakwa mencium bibir Anak Korban dan setelah itu Terdakwa menghisap kemaluan Anak Korban selanjutnya Anak Korban menendes tubuh Terdakwa dengan mengerak-gerakkan pantat Anak

Halaman 8 dari 39 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban naik turun sampai air mani Anak Korban keluar di dalam kemaluan Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum RSUD dr. T.C. Hillers Maumere Nomor : RSUD/ 112/ X/ VER/ 2023 tanggal 03 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Daniel Hadinata Susanto, SpOG, dokter pada RSUD dr. T.C. Hillers Maumere yang melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa Veronika Domingga dengan hasil pemeriksaan :

- Pada pemeriksaan alat kelamin ditemukan :

- Robekan Hymen lama pada arah jam 12, 1, 2, 5, 9.

Kesimpulan : Robekan Hymen lama.

- Bahwa berdasarkan Laporan Asesmen dan Pendampingan Psikologis Nomor : 81/ OPC/ X/ 2023 tanggal 12 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Psikolog Epifania M. Ladapase, S.Psi., M.Psi., Psikolog yang melakukan pemeriksaan dan pendampingan terhadap Anak Korban Nicolaus Neno mengalami keadaan :

➤ Dinamika Psikologis

Anak Korban mengalami tindak kekerasan seksual (eksploitasi seksual dan persetubuhan) pada usia 15 tahun/ tiga tahun yang lalu. Pada saat itu, anak korban berada pada masa transisi dari usia kanak-kanak ke usia dewasa awal. Masa pencarian jati diri, penyesuaian diri dengan lingkungan sosial dan teman sebaya serta pembentukan konsep diri;

Anak Korban mendapatkan perlakuan yang tidak senonoh dari Terdakwa, saat kejadian anak korban berada dalam keadaan psikologis yang tidak nyaman, takut, kondisi tertekan dan stres karena klien melihat Terdakwa seperti ibu nya sendiri (usia yang tidak beda jauh dengan ibu nya)/ sebagai figure otoritas dan anak korban tidak berani menerima ajakan ataupun menolak ajakan Terdakwa untuk bersetubuh. Secara psikologis, kondisi yang tertekan dapat menyebabkan tidak keluarnya air mani dan sperma karena individu tidak menikmati proses senggama;

Anak Korban berada pada masa *middle adolescence* (remaja madya), berada dalam kondisi kebingungan karena tidak tahu harus memilih yang mana, idealis atau materialis. Dan pada saat itu Terdakwa masuk dan memberikan pengaruh pada anak korban dengan memberikan perhatian, kebutuhan akan makan dan finansial sehingga anak korban menjadi terpengaruh dan nyaman dengan perlakuan Terdakwa. Anak korban membentuk konsep seksualitas, bahwa melakukan hubungan seksualitas adalah hal biasa meskipun tanpa melibatkan perasaan suka atau cinta dan tanpa ikatan perkawinan adalah hal yang benar adanya. Eksploitasi seksualitas yang dilakukan oleh Terdakwa merugikan anak

Halaman 9 dari 39 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban karena dalam jangka panjang kemungkinan akan turut mempengaruhi perilaku seks bebas dalam diri anak korban atau menjadi pelaku tindak kekerasan seksual karena dalam pandangan anak korban tindakan tersebut adalah lumrah. Jika seseorang sudah merasakan kenikmatan dalam suatu kegiatan maka kemungkinan besar orang tersebut akan berusaha mendapatkan kembali kenikmatan yang sama;

- Untuk kebutuhan pemeriksaan, berdasarkan kajian ilmu psikologi pada saat kejadian awal anak korban mengalami kondisi psikologis tertekan, *scock*, dan tidak berdaya.
- Bahwa berdasarkan hasil Asesmen Laporan Sosial Pendampingan Anak Berhadapan dengan Hukum oleh Satuan Bakti Pekerja Sosial Kementerian Sosial Republik Indonesia tanggal 07 Februari 2023, sebagai pendamping terhadap anak sebagai korban jika Anak Korban mengalami keadaan sebagai berikut :

Psikologis

a) Kecemasan/ Gelisah

Dilihat secara langsung tidak adanya kecemasan atau kegelisahan yang ditunjukkan dalam diri anak. Kondisi tersebut ditunjukkan oleh anak karena baru pertama kali bertemu dengan pekerja sosial. Ketika didekati oleh pekerja sosial dan memperkenalkan diri, anak terlihat nyaman dan menerima kehadiran pekerja sosial serta mulai terlihat senyum bahkan ketawa;

b) Kemungkinan Trauma

Anak Korban tidak menunjukkan sikap/perilaku yang mengarah ketingkat trauma. Dimana anak lebih pada perasaan takut karena harus berhadapan dengan aparat penegak hukum, sehingga anak merasa gelisah, susah tidur dan pikiran.

c) Agresifitas/ Emosi

Dari pertemuan yang dilakukan dengan Anak dan melalui asesmen keluarga secara emosi terlihat baik-baik saja terlihat kontak mata selama assesmen berlangsung walaupun ada rasa takut, malu dan gelisah. Anak terlihat sangat jelas tertekan selama menceritakan kejadian tersebut.

d) Kecerdasan/ Pola Pikir

Anak Korban tergolong anak yang cerdas karena anak dapat menyampaikan kejadian yang terjadi pada dirinya. Pola pikir Anak terhadap masalah yang dihadapi sekarang adalah tegas dan tidak ada pemaksaan dari siapapun.

Kesimpulan:

Halaman 10 dari 39 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk menghindari terjadinya kekerasan seksual pada Anak perlu adanya peran aktif orang tua dalam mengasuh serta mengawasi setiap aktifitas Anak. Terciptanya komunikasi yang efektif antara orang tua dan Anak begitupun sebaliknya. Melibatkan Anak dengan kegiatan-kegiatan yang mendukung lainnya terlepas dari Pendidikan Anak dalam kasus ini.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perppu RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa di persidangan menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan tersebut dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban memberikan keterangan di bawah janji dipersidangan dan dalam memberikan keterangan dipersidangan Anak Korban didampingi oleh Ibu kandungnya dan Pekerja Sosial yang bernama DOMITILA ILLUMINATA ROTRIQUES, S.E. pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban pernah memberikan keterangan di Penyidik dan Keterangan yang Anak Korban berikan adalah benar;
- Bahwa Anak korban diajukan dalam persidangan sehubungan dengan masalah persetubuhan terhadap anak dibawah umur;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi berulang kali, kejadian pertama terjadi pada bulan September 2020 sekitar pukul 09.00 WITA dan kejadian terakhir terjadi pada bulan November 2022 sekitar pukul 22.00 WITA dan semua kejadian tersebut terjadi di dalam kamar milik Terdakwa yang beralamat di, Kabupaten Sikka;
- Bahwa awal kejadian pertama pada bulan September 2020 Anak Korban sedang joget di tempat pesta, saat itu Anak Korban juga melihat Terdakwa, kemudian malam harinya Terdakwa mengirim pesan melalui Facebook dan mengatakan kalau Anak Korban joget seperti alang-alang, kemudian keesokan harinya Anak Korban sedang jalan santai sore hari dan bertemu dengan Anak Korban, lalu Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban "nong singgah di saya pu rumah", karena Anak Korban kenal dengan Anak Terdakwa maka Anak Korban pun datang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa, Terdakwa membuatkan Anak Korban kopi, setelah itu Anak Korban pulang ke rumah, kemudian pada malam hari Terdakwa mengirimi Anak Korban pesan melalui Facebook dan menyuruh Anak Korban datang ke rumahnya, setelah Anak Korban sampai di

Halaman 11 dari 39 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Terdakwa, Terdakwa langsung keluar rumah, setelah itu Anak Korban duduk di ruang tamu lalu Terdakwa memeluk Anak Korban dan mencium bibir dan pipi serta hidung dan juga meraba kemaluan Anak Korban dari luar, saat itu Anak Korban kaget dan hanya diam saja, lalu setelah itu Anak Korban langsung minta pulang;

- Bahwa kemudian pada malam harinya sebelum Terdakwa dan Anak Korban berhubungan badan untuk pertama kalinya, Terdakwa mengirimkan pesan melalui Facebook dan meminta Anak Korban untuk datang ke rumah Terdakwa esok harinya dan besok harinya sekitar Pukul 09.00 Wita, Anak Korban datang ke rumah Terdakwa saat itu Anak Terdakwa tidak ada di rumah kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban ke kamar sampai di kamar Terdakwa telanjang bulat dan Terdakwa membuka pakaian Anak Korban sehingga kami berdua telanjang bulat selanjutnya Terdakwa tidur dan menyuruh Anak Korban untuk menindih tubuh Terdakwa dan memasukkan alat kemaluan Anak Korban ke dalam kemaluan Terdakwa, yang mana awalnya kemaluan Anak Korban tidak tegang namun Terdakwa berusaha meraba dan memegang kemaluan Anak Korban sampai akhirnya kemaluan Anak Korban tegang lalu Terdakwa memasukkan kemaluan Anak Korban ke dalam kemaluan Terdakwa lalu Terdakwa bertanya apakah air Anak Korban sudah keluar atau belum, saat itu Anak Korban tidak mengerti air apa yang dimaksudkan oleh Terdakwa namun Terdakwa terus bertanya dengan berkata *"kau punya air sudah keluar kah"* namun Anak Korban hanya terdiam saja karena tidak mengerti lalu Terdakwa berkata *"kamu bodoh sekali masa air mani saja tidak tahu"*, lalu setelah kejadian persetubuhan pertama itu Anak Korban pulang ke rumah;

- Bahwa setelah Terdakwa berhubungan badan dengan Anak Korban untuk pertama kalinya, Terdakwa mengatakan sayang dan mengancam agar Anak Korban jangan melepaskan atau tinggalkan Terdakwa dan Terdakwa juga mengatakan jangan bilang siapa-siapa;

- Bahwa setelah kejadian persetubuhan pertama tersebut Terdakwa selalu menyuruh untuk selalu datang ke rumah melalui pesan facebook dan kami melakukan hubungan badan secara terus menerus seperti suami istri dan yang terakhir kali pada bulan November 2022 sekitar Pukul 22.00 Wita bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di, Kabupaten Sikka;

- Bahwa setelah kejadian persetubuhan pertama tersebut Terdakwa dan Anak Korban melakukan persetubuhan kembali secara berulang-ulang dengan cara Terdakwa dan Anak Korban membuka pakaian masing-masing lalu Terdakwa mencium bibir Anak Korban dan setelah itu Terdakwa menghisap kemaluan Anak Korban setelah itu Anak Korban menindih tubuh

Halaman 12 dari 39 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Terdakwa dengan mengerak-gerakkan pantat naik turun sampai air mani Anak Korban keluar di dalam kemaluan Terdakwa;

- Bahwa setelah kejadian persetubuhan antara Terdakwa dan Anak Korban tersebut Anak Korban menjadi merasa tidak nyaman lagi untuk bersekolah sehingga Anak Korban sudah tidak mau lagi diajak bersetubuh dengan Terdakwa namun Terdakwa selalu menghubungi Anak Korban melalui telpon dan meminta untuk datang ke rumahnya namun Anak Korban tidak mau;

- Bahwa pada awal bulan Desember 2022, Terdakwa mengatakan kepada mama Anak Korban *"kamu kasi tahu Laus jangan jalan kemana-mana saya punya suami sudah di perjalanan dari Kalimantan"* dan pada tanggal 30 Desember 2022 Terdakwa kembali lagi datang ke rumah Anak Korban dan mengatakan *"saya punya suami sudah datang jadi hari Selasa tanggal 03 Januari 2023 kalian datang ke rumah saya"*, saat itu Anak Korban dan keluarga tidak tahu di suruh datang buat apa, namun keluarga Anak Korban tetap pergi ke rumah Terdakwa yakni Om Terdakwa dan Anak Korban, sesampainya di rumah Terdakwa di sana ada Ketua RW Saksi 6 (enam) dan saat itu ia menyuruh Anak Korban untuk menceritakan kejadian persetubuhan antara Anak Korban dengan Terdakwa, setelah Anak Korban bercerita, lalu Saksi 6 (enam) juga menyuruh Terdakwa juga menceritakan hal tersebut namun Terdakwa tidak menceritakan kejadian persetubuhan, selanjutnya keluarga suami dari Terdakwa menyerahkan Terdakwa pada Anak Korban untuk dinikahi;

- Bahwa keluarga Terdakwa minta upacara adat dan meminta 3 (tiga) ekor kuda, serta uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), sarung utan 1 (satu) lembar dan baju 1(satu) lembar dan atas permintaan dari keluarga Terdakwa tersebut, pihak keluarga Anak Korban menyatakan tidak sanggup memenuhinya dan pada saat itu Anak Korban tidak mau menikahi Terdakwa sehingga Anak Korban dan keluarga melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polisi;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut berulang kali, kurang lebih sebanyak 30 (tiga puluh) kali, dengan rincian Dalam 1 (satu) malam hampir 10 (sepuluh) kali melakukan hubungan badan dengan Terdakwa;

- Bahwa sebelum Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban Terdakwa mengatakan nyaman dengan Anak korban dan Terdakwa juga pernah memberikan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Anak Korban akhirnya menceritakan kejadian persetubuhamnya dengan Terdakwa tersebut kepada mama Anak Korban, tante Anak Korban dan juga Om Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap kali saat melakukan persetubuhan dengan Terdakwa, Anak Korban tidak melakukan perlawanan, dan Anak Korban dengan Terdakwa tidak ada hubungan pacaran kami hanya melakukan hubungan badan atas dasar kemauan Terdakwa;
- Bahwa umur Anak Korban saat kejadian pertama bersetubuh dengan Terdakwa berusia 15 (lima belas) tahun dan kejadian persetubuhan terakhir berusia 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa keluarga Anak Korban pernah tanda tangan kesepakatan dengan keluarga Terdakwa karena saat itu diancam oleh keluarga Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban pernah foto bersama dengan Terdakwa saat telanjang didalam kamar Terdakwa dan pernah Anak Korban upload di Facebook pada tahun 2023;

Terhadap keterangan Anak Korban tersebut Terdakwa menyatakan keterangan Anak Korban ada yang tidak benar yakni:

- Terkait keterangan Anak Korban yang menyatakan Terdakwa memberikan Anak Korban uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) karena Anak Korban yang meminta uang;
- Terkait keterangan Anak Korban yang menyatakan Terdakwa membuka pakaian Anak Korban bahwa Terdakwa tidak pernah membuka pakaian Anak Korban, melainkan ANAK KORBAN yang membuka sendiri pakaiannya;
- Terkait keterangan Anak Korban yang menyatakan Terdakwa selalu menyuruh ANAK KORBAN untuk datang dan berhubungan badan, melainkan Terdakwa pernah menolak berhubungan badan;

Terhadap keberatan dari Terdakwa tersebut Anak Korban menyatakan tetap pada keterangannya dan Terdakwa tetap pada keberatannya;

2. Saksi 2 (dua) memberikan keterangan dibawah janji dipersidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan Keterangan yang Saksi berikan adalah benar;
- Bahwa Saksi diajukan dalam persidangan sehubungan dengan masalah persetubuhan terhadap anak Saksi yang masih dibawah umur;
- Bahwa Terdakwa yang melakukan perbuatan tersebut sedangkan yang menjadi korbannya adalah anak Saksi yaitu Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa dan keluarganya pernah datang ke rumah adek Saksi dan memberitahukan ke adek Saksi agar hari Selasa tanggal 3 Januari 2023 kami keluarga datang ke rumah Terdakwa, pada saat pemberitahuan Terdakwa tersebut Terdakwa mengatakan kepada adek Saksi kalau ada masalah yang harus diselesaikan di rumah mereka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui permasalahan apa yang dimaksud Terdakwa kepada adek Saksi, namun pada saat tanggal 3 Januari 2023. Saksi dan Anak Korban dipanggil untuk segera datang ke rumah Terdakwa, saat itu juga Saksi dan Anak Korban pun pergi ke rumah Terdakwa dan sesampainya di rumah Terdakwa, Saksi dan Anak Korban langsung duduk bersama dengan keluarga dari pihak Terdakwa maupun dari pihak keluarga kami, kemudian Anak Korban dipersilahkan untuk menceritakan masalah yang dialami, pada saat itu Saksi mendengar cerita dari pengakuan Anak Korban bahwasannya Terdakwa telah bersetubuh dengan Anak Korban;
- Bahwa awalnya pada bulan September 2020 Anak Korban pulang dari acara pesta kemudian Anak Korban di kirimi pesan dari Terdakwa melalui facebook yang mana pesan tersebut berisi ajakan Terdakwa untuk menyuruh Anak Korban kerumahnya, karena ajakan tersebut Anak Korban pergi ke rumahnya Terdakwa, sesampainya di sana Anak Korban dipanggil untuk masuk ke dalam rumahnya Terdakwa kemudia Terdakwa menarik tangan Anak Korban dan mencium Anak Korban di bibir dan Terdakwa juga memegang kemaluan Anak Korban akan tetapi pada saat itu tidak sempat berhubungan karena Anak Korban tidak ada rasa apapun;
- Bahwa kemudian keesokan harinya Terdakwa mengirimkan Anak Korban pesan lagi melalui facebook yang isinya untuk mengajak Anak Korban datang kerumahnya, lalu sesampainya Anak Korban ke rumah Terdakwa, Anak Korban masuk kerumahnya dan ditarik oleh Terdakwa menuju ke kamar Terdakwa, kemudian Terdakwa membuka pakaiannya sampai telanjang dan Terdakwa juga membuka pakaian Anak Korban, setelah itu Terdakwa langsung tidur diatas tempat tidur dengan posisi dibawah dan Anak Korban diatas kemudian mereka bersetubuh sampai selesai;
- Bahwa kejadian persetubuhan tersebut terjadi terus menerus sampai dengan kejadian terakhir di bulan November tahun 2022 sekitar Pukul 23.00 Wita, yang mana saat kejadian terakhir Anak Korban kerumahnya Terdakwa dan bersetubuh dengan Terdakwa karena sebelumnya Anak Korban juga diancam oleh Terdakwa;
- Bahwa umur Anak Korban sekarang 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa menurut pengakuan Anak Korban konsentrasi sekolahnya terganggu karena seringkali bersetubuh dengan Terdakwa dan sering dihubungi oleh Terdakwa;
- Bahwa akibat dari kejadian persetubuhan tersebut Anak korban mengalami stres;
- Bahwa selama ini Saksi tidak mengetahui bahwasannya Anak Saksi telah melakukan persetubuhan dengan Terdakwa dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2023;

Halaman 15 dari 39 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi 3 (tiga) memberikan keterangan dibawah janji dipersidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan Keterangan yang Saksi berikan adalah benar;
- Bahwa Saksi diajukan dalam persidangan sehubungan dengan masalah persetujuan terhadap anak dibawah umur;
- Bahwa yang melakukan perbuatan persetujuan tersebut adalah Terdakwa sedangkan yang menjadi korbannya adalah keponakan Saksi yaitu Anak Korban;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari senin tanggal 2 Januari 2023 sekitar Pukul 18.00 Wita Saksi baru pulang dari kebun dan mama Anak Korban datang dan memberitahukan kepada Saksi kalau *"kaka besok kita turun ke lodong ke rumah tante moong, suaminya sudah pulang jadi kita di suruh kesana"*, kemudian Saksi bertanya kepada mama Anak Korban *"untuk apa kita kesana?"*, dan mama Anak Korban menjawab kalau *"saya juga belum tau pasti kesana buat apa, mereka bilang kita kesana baru mereka kasi tau kita"*, awalnya Saksi tidak mau akan tetapi mama Anak Korban meminta tolong dan akhirnya Saksi mengiyakan;
- Bahwa keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 3 Januari 2023 sekitar Pukul 12.00 Wita Saksi pergi ke Lodong bersama dengan Saksi MAKSIMUS MAKSI dan sesampainya di sana kami di suruh masuk ke rumah Terdakwa dan kemudian keluarga Terdakwa beserta bapak RT dan RW juga masuk, dan Anak Korban belum datang dan keluarga Terdakwa menyuruh om Terdakwa untuk menjemput Anak Korban karena pada saat itu Anak Korban belum datang dan kurang lebih 20 (dua puluh) menit kemudian Anak Korban datang bersama dengan Om Terdakwa, kemudian Saksi 6 (enam) menyuruh Anak Korban utuk bercerita tentang kejadian tersebut, dan menceritakan kalau *"waktu saya datang, veronika paksa buka celana saya, pegang saya punya burung baru veronika buka pakaian dia sampai telanjang baru suru saya tidur dengan dia"*, kemudian Saksi 6 (enam) bertanya kepada Terdakwa mengenai keterangan yang diberikan oleh Anak Korban dan Terdakwa menjawab *"saya tidak paksa tapi kami dua mau sama mau"*, mendengar itu kemudian Anak Korban hanya duduk diam saja dan tidak menjawab lagi pertanyaan yang diberikan oleh Saksi 4 (empat), dan suami Terdakwa mengatakan *"karena mereka dua sudah hubungan badan, saya serahkan veronika ke laus"*, kemudian Saksi menjawab *"kami takut untuk terima karena kalian dua sudah nikah gereja"*, kemudian Saksi 6 (enam)

Halaman 16 dari 39 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Mme



mengatakan "kalau begitu kita urus secara kekeluarga saja", kemudian Saudara Nong Bela mengatakan bahwa "kalau begitu kami dari keluarga meminta Kuda 3 ekor, uang 15 juta, 1 biji bahar, 1 lembar utan dan 1 lembar baju, apa kalian bersedia", kemudian Saksi berembuk dengan mama Anak Korban dan bapak kecil Anak Korban dan bersepakat kami siap dan akan mengantarkan barang tersebut pada tanggal 1 Februari 2023, dan semua kesepakatan dimuatkan dalam surat pernyataan dan ditandatangani oleh Anak Korban dan keluarganya serta Terdakwa dan keluarganya serta RT dan RW, setelah selesai kami makan dan pulang ke kampung Saksi, akan tetapi sesampainya di atas kami berembuk lagi dan setelah berembuk karena Anak Korban masih di bawah umur makanya kami bersepakat melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan persetubuhan dengan Anak Korban tersebut sudah berulang kali;
- Bahwa permintaan dari keluarga Terdakwa tidak penuhi karena kesepakatan tersebut dilakukan secara paksa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang dialami oleh Anak Korban dari kejadian tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut sudah berulang kali berdasarkan cerita dari Anak Korban;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

4. Saksi 4 (empat) memberikan keterangan dibawah janji di persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan Keterangan yang Saksi berikan adalah benar;
- Bahwa Saksi diajukan dalam persidangan sehubungan dengan masalah persetubuhan terhadap anak dibawah umur;
- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa sedangkan yang menjadi korbannya adalah Anak Korban;
- Bahwa awalnya pada bulan Desember 2022 sekitar Pukul 07.00 Wita, Saksi 2 (dua) yang merupakan kakak ipar Saksi mengatakan baru saja Terdakwa datang ke rumah dan memberitahukan kalau suaminya sudah dalam perjalanan pulang dari Kalimantan;
- Bahwa setelah selesai hari Natal Terdakwa datang Kembali ke rumah dan memberitahukan kalau tanggal 3 Januari 2023, kami sekeluarga pergi ke rumah Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 3 Januari 2023, Saksi, mama Anak Korban, Saksi 3 (tiga), dan Anak Korban pergi ke rumah Terdakwa;



- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa, Terdakwa mengatakan kepada Kami kalau Terdakwa telah berhubungan badan dengan Anak Korban;
- Bahwa keluarga Terdakwa minta upacara adat dan meminta 3 ekor kuda, uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), sarung utan 1 (satu) lembar dan baju 1(satu) lembar dan atas permintaan dari keluarga Terdakwa, pihak keluarga Anak Korban tidak sanggup, namun akhirnya kesepakatan tersebut terjadi akan tetapi dilakukan secara paksa oleh keluarga dari Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan dan membacakan alat bukti surat sebagai berikut:

- Visum Et Repertum RSUD dr. T.C. Hillers Maumere Nomor : RSUD/ 112/ X/ VER/ 2023 tanggal 03 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. DANIEL HADINATA SUSANTO, SpOG, dokter pada RSUD dr. T.C. Hillers Maumere yang melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa VERONIKA DOMINGGA dengan hasil pemeriksaan :

- Pada pemeriksaan alat kelamin ditemukan :

Robekan Hymen lama pada arah jam 12, 1, 2, 5, 9.

Kesimpulan : Robekan Hymen lama.

- Laporan Asesmen dan Pendampingan Psikologis Nomor : 81/ OPC/ X/ 2023 tanggal 12 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Psikolog Epifania M. Ladapase, S.Psi., M.Psi., Psikolog yang melakukan pemeriksaan dan pendampingan terhadap Anak Korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara *a quo* telah mengajukan bukti surat berupa:

- Surat Pernyataan tertanggal 3 Januari 2023 antara Terdakwa dan Anak Korban tentang penyelesaian dalam proses mediasi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan pada pokoknya serupa dengan keterangan yang telah diberikan pada pemeriksaan Penyidik namun masih ada tambahan maupun perubahan;
- Bahwa Terdakwa di hadirkan sebagai Terdakwa dalam persidangan ini berkaitan dengan masalah Hukum persetubuhan anak dibawah umur;
- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa sendiri sedangkan yang menjadi korbannya adalah Anak Korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian persetubuhan tersebut terjadi sejak hari Minggu tanggal 3 Juli 2022 sekitar Pukul 23.00 WITA, bertempat di rumah Terdakwa tepatnya di kamar milik Terdakwa yang beralamatkan di, Kab. Sikka;
- Bahwa Terdakwa kenal karena Anak Korban berteman dengan anak Terdakwa;
- Bahwa selama ini Anak Korbanlah yang memaksa meminta Terdakwa berhubungan badan dengannya;
- Bahwa Terdakwa berhubungan badan dengan Anak Korban hanya 1 (satu) kali pada bulan Juli 2022 sekitar Pukul 23.00 WITA.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan uang kepada Anak Korban akan tetapi Anak Korban pernah meminjam uang untuk membayar ojek ke sekolah sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa umur Anak Korban saat ini ialah 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dan atau dengan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak Korban untuk bersetubuh dengan Terdakwa, melainkan Anak Korban yang datang ke rumah Terdakwa untuk meminta Terdakwa bersetubuh dengan Anak Korban;
- Bahwa saat Terdakwa bersetubuh dengan Anak Korban tidak ada yang memergokinya atau yang melihatnya langsung;
- Bahwa Anak Korban sering datang ke rumah Terdakwa karena berteman dengan anak Terdakwa;
- Bahwa pada bulan juli 2022 sekitar Pukul 23.00 WITA Terdakwa sementara tidur di kamar bersama dengan anak Terdakwa yang masih berusia 8 tahun, tidak lama kemudian Anak Korban masuk ke dalam kamar Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa kaget bangun dan melihat Anak Korban sementara berdiri sambil memegang dengan parang dan sabit yang Anak Korban ambil dari dinding kamar Terdakwa;
- Bahwa kemudian Anak Korban mendekati Terdakwa dan mengancam Terdakwa sambil mengatakan kepada Terdakwa *"kalau kau tidak mau berhubungan badan dengan saya, saya akan pukul kau"*, karena takut Terdakwa hanya diam saja dan setelah itu Anak Korban memotong jaket dan bajunya dengan menggunakan parang dan kemudian Anak Korban membuka celana dan celana dalam Terdakwa, setelah itu Anak Korban menindih Terdakwa dari atas dan memasukan alat kemaluan Anak Korban ke dalam alat kemaluan Terdakwa dan menggoyangkan pantat Anak Korban naik turun, kemudian kami saling berciuman, Anak Korban mencium Terdakwa di bibir dan pipi, begitu juga Terdakwa mencium Anak Korban di bibir dan pipi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah selesai berhubungan bersetubuh, Terdakwa memakai kembali celana Terdakwa dan Anak Korban juga memakai kembali celananya lalu Anak Korban pulang ke rumah;
- Bahwa Anak Korban yang memfoto Terdakwa dengan Anak Korban pada saat telanjang di atas kasur menggunakan *handphone* milik Anak Korban;
- Bahwa pada saat memfoto tersebut Anak Korban mengancam Terdakwa.
- Bahwa keesokan harinya setelah Terdakwa dan Anak Korban bersetubuh, Terdakwa menelpon memberitahukan kepada suami Terdakwa bahwa Terdakwa melakukan telah bersetubuh dengan Anak Korban dan suami Terdakwa meminta Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk tidak pergi kemana-mana;
- Bahwa akhirnya pada bulan Desember 2022 sebelum natal, Terdakwa bersama kakak Terdakwa pergi ke rumah Anak Korban dan memberitahukan kepada keluarga Anak Korban untuk datang ke rumah Terdakwa pada saat suami Terdakwa datang, dan setelah Natal kami pergi lagi dan menyampaikan kalau suami Terdakwa sudah dalam perjalanan dan meminta keluarga Anak Korban untuk datang pada hari Selasa tanggal 3 Januari 2023;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 2 Januari 2023 suami Terdakwa pergi memberitahukan kepada keluarga, aparat desa setempat untuk menyelesaikan masalah persetubuhan antara Anak Korban dan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 3 Januari 2023 kami berkumpul di rumah untuk menyelesaikan masalah tersebut dan di tuangkan dalam bentuk pernyataan;
- Bahwa saat tanggal 3 Januari 2023 tersebut Anak Korban juga menceritakan kejadian persetubuhan antara Terdakwa dan Anak Korban, namun cerita tersebut tidak benar;
- Bahwa yang mana saat itu Anak Korban menceritakan "*waktu saya datang, paksa buka celana saya, pegang saya punya burung baru veronika buka pakian dia sampai telanjang baru suru saya tidur dengan dia*", kemudian bapak saksi IV (enam) bertanya kepada Terdakwa mengenai keterangan yang di berikan oleh Anak Korban dan Terdakwa mengatakan "*saya tidak paksa tapi kami dua mau sama mau*";
- Bahwa pada tanggal 3 Januari 2023 ada surat pernyataan dari keluarga Terdakwa dengan Keluarga Anak Korban terkait persetubuhan tersebut;
- Bahwa saat pertemuan tanggal 3 Januari 2023 tersebut yang hadir dari keluarga Terdakwa yakni Terdkawa, Keluarga Terdakwa, sedangkan dari keluarga Anak Korban yakni Anak Korban, dan keluarganya dan Ketua RW dan Ketua RT juga ikut hadir namun hanya sebatas mengetahui saja;

Halaman 20 dari 39 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kesepakatan dari surat pernyataan tersebut antara lain :
 - 1) Bahwa pihak Anak Korban menyatakan bersalah kepada pihak Terdakwa atas perbuatannya;
 - 2) Atas kesalahan dari perbuatannya pihak Anak Korban siap bertanggungjawab kepada pihak Terdakwa secara tuntutan adat oleh pihak Terdakwa;
 - 3) Tuntutan adat dari pihak Terdakwa :
 - Pihak Terdakwa menuntut adat sesuai adat dan budaya yang berlaku di Desa Runut yakni *huma wai blaung me (bahar ena pitu to,a ha)*;
 - Perincian adalah *bahar ena* 3 ekor kuda dan uang Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), *bahar* 1 biji, sarung utan 1 lembar, baju 1 lembar (*haput waehebar mata*);
 - Bahwa atas kesepakatan tersebut para pihak akan melaksanakan tuntutan ini pada tanggal 1 Februari 2024;
 - Bahwa apabila para pihak sengaja melakukan hal yang sama maka ditindak sesuai aturan hukum yang berlaku;
 - Bahwa namun sampai saat ini pihak Anak Korban belum membayar sesuai apa yang dituntut pihak Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:
1. Saksi 1 (satu) memberikan keterangan dibawah janji dipersidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi diajukan dalam persidangan sehubungan dengan masalah persetubuhan terhadap anak dibawah umur;
 - Bahwa yang menjadi pelaku adalah Terdakwa yaitu dan korban adalah Anak Korban;
 - Bahwa Saksi merupakan ketua RT di daerah rumah Terdakwa;
 - Bahwa pada tanggal 3 Januari 2023 ada surat pernyataan dari keluarga Terdakwa dengan Keluarga Anak Korban terkait persetubuhan tersebut;
 - Bahwa yang hadir dari keluarga Terdakwa antara lain Terdakwa, keluarga, sedangkan yang hadir dari keluarga Anak Korban antara lain Anak Korban, dan keluarga;
 - Bahwa Saksi selaku Ketua RT dan saksi 6 (enam) selaku Ketua RW hanya sebatas mengetahui saja;
 - Bahwa kesepakatan dari surat pernyataan tersebut antara lain :
 - 1) Bahwa pihak Anak Korban menyatakan bersalah kepada pihak Terdakwa atas perbuatannya;



2) Atas kesalahan dari perbuatannya pihak Anak Korban siap bertanggungjawab kepada pihak Terdakwa secara tuntutan adat oleh pihak Terdakwa;

3) Tuntutan adat dari pihak Terdakwa :

- Pihak Terdakwa menuntut adat sesuai adat dan budaya yang berlaku di Desa Runut yakni *huma wai blaung me (bahar ena pitu to, a ha)*;
- Perincian adalah bahar ena 3 ekor kuda dan uang Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), *bahar* 1 biji, sarung utan 1 lembar, baju 1 lembar (*haput waehebar mata*);
- Bahwa atas kesepakatan tersebut para pihak akan melaksanakan tuntutan ini pada tanggal 1 Februari 2024;
- Bahwa apabila para pihak sengaja melakukan hal yang sama maka ditindak sesuai aturan hukum yang berlaku;
- Bahwa sampai saat ini pihak Anak Korban belum membayar sesuai apa yang dituntut pihak Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan keterangan Saksi benar, Terdakwa tidak mengajukan pertanyaan kepada Saksi dan Terdakwa tidak keberatan atas keterangan Saksi;

2. Saksi 2 (dua) memberikan keterangan dibawah janji dipersidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diajukan dalam persidangan sehubungan dengan masalah persetubuhan terhadap anak dibawah umur;
- Bahwa yang menjadi pelaku adalah Terdakwa yaitu dan korban adalah Anak Korban;
- Bahwa Saksi merupakan ketua RT di daerah rumah Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 3 Januari 2023 ada surat pernyataan dari keluarga Terdakwa dengan Keluarga Anak Korban terkait persetubuhan tersebut;
- Bahwa yang hadir dari keluarga Terdakwa antara lain Terdakwa, dan keluarga, sedangkan yang hadir dari keluarga Anak Korban antara lain Anak Korban dan keluarga;
- Bahwa Saksi selaku Ketua RT dan saksi 6 (enam) selaku Ketua RW hanya sebatas mengetahui saja;
- Bahwa kesepakatan dari surat pernyataan tersebut antara lain :
 - 1) Bahwa pihak Anak Korban menyatakan bersalah kepada pihak Terdakwa atas perbuatannya;
 - 2) Atas kesalahan dari perbuatannya pihak Anak Korban siap bertanggungjawab kepada pihak Terdakwa secara tuntutan adat oleh pihak Terdakwa;
 - 3) Tuntutan adat dari pihak Terdakwa :



- Pihak Terdakwa menuntut adat sesuai adat dan budaya yang berlaku di Desa Runut yakni *huma wai blaung me (bahar ena pitu to,a ha)*;
- Perincian adalah bahar ena 3 ekor kuda dan uang Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), *bahar* 1 biji, sarung utan 1 lembar, baju 1 lembar (*haput waehebar mata*);
- Bahwa atas kesepakatan tersebut para pihak akan melaksanakan tuntutan ini pada tanggal 1 Februari 2024;
- Bahwa apabila para pihak sengaja melakukan hal yang sama maka ditindak sesuai aturan hukum yang berlaku;
- Bahwa sampai saat ini pihak Anak Korban belum membayar sesuai apa yang dituntut pihak Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan keterangan Saksi benar, Terdakwa tidak mengajukan pertanyaan kepada Saksi dan Terdakwa tidak keberatan atas keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar baju kaos berwarna hitam;
- 1 (satu) lembar celana panjang jeans berwarna hitam;
- 1 (satu) lembar celana dalam berwarna merah hitam;
- 1 (satu) buah flash disk yang berisikan tangkapan layar foto dan komentar di facebook.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah dilakukan penyitaan sesuai ketentuan hukum yang berlaku (vide Pasal 38 KUHP jo. Pasal 187 KUHP), dan oleh karenanya penyitaan atas barang bukti tersebut telah sah secara hukum, sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti, sekaligus untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini telah pula diperlihatkan di muka persidangan serta dibenarkan oleh Para Saksi serta Terdakwa;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini dan turut pula dipertimbangkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban terjadi mulai bulan September 2020 sekitar Pukul 09.00 WITA sampai bulan November 2022 sekitar Pukul 22.00 WITA, bertempat di rumah Terdakwa di Kabupaten Sikka;
- Bahwa berawal pada bulan September 2020 Terdakwa melihat Anak Korban sedang joget di tempat pesta, kemudian malam harinya Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirim pesan melalui Facebook dan mengatakan kalau Anak Korban joget seperti alang-alang, setelah itu keesokan harinya Anak Korban jalan santai sore hari dan bertemu dengan anak Terdakwa \, lalu Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban *"nong singgah di saya pu rumah"* karena Anak Korban kenal dengan anak Terdakwa, kemudian Anak Korban datang ke rumah Terdakwa, sesampainya di rumah Terdakwa, lalu Terdakwa membuatkan Anak Korban kopi, setelah itu Anak Korban pulang ke rumah, selanjutnya Terdakwa pada malam harinya mengirimi Anak Korban pesan melalui Facebook dan menyuruh Anak Korban datang ke rumahnya, setelah sampai Anak Korban di rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa langsung keluar rumah dan Anak Korban duduk di ruang tamu, lalu Terdakwa memeluk Anak Korban dan mencium bibir dan pipi serta hidung Anak Korban dan juga meraba kemaluan Anak Korban dari luar, sehingga membuat Anak Korban kaget dan diam, setelah itu Anak Korban langsung minta pulang;

- Bahwa kemudian malam harinya Terdakwa mengirimi Anak Korban pesan melalui Facebook dan meminta Anak Korban besok untuk datang ke rumah Terdakwa, setelah itu besok harinya sekitar Pukul 09.00 WITA Anak Korban datang ke rumah Terdakwa namun anak Terdakwa tidak ada di rumah, kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban ke kamar, sesampainya di kamar Terdakwa, Terdakwa melepas semua pakaiannya hingga telanjang bulat dan Terdakwa membuka pakaian Anak Korban sehingga membuat Anak Korban kaget, namun Terdakwa tetap membuka pakaian Anak Korban hingga Terdakwa dan Anak Korban telanjang bulat, selanjutnya Terdakwa tidur dan menyuruh Anak Korban untuk menendes tubuh Terdakwa dan memasukkan alat kemaluan Anak Korban ke dalam kemaluan Terdakwa, awalnya kemaluan Anak Korban tidak tegang namun Terdakwa berusaha meraba dan memegang kemaluan Anak Korban sampai akhirnya kemaluan Anak Korban tegang lalu Terdakwa memasukkan kemaluan Anak Korban ke dalam kemaluan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengatakan *"apakah air kamu sudah keluar atau belum ?"*, kemudian Anak Korban tidak mengerti air apa yang dimaksudkan oleh Terdakwa namun Terdakwa terus bertanya dengan mengatakan *"kau punya air sudah keluar kah ?"* namun Anak Korban diam saja karena tidak mengerti perkataan Terdakwa sehingga Terdakwa mengatakan *"kamu bodoh sekali masa air mani saja tidak tahu"*, setelah itu Anak Korban pulang ke rumah, selanjutnya Terdakwa selalu menyuruh Anak Korban untuk datang ke rumah melalui facebook sehingga Terdakwa bersama dengan Anak Korban melakukan persetubuhan secara terus menerus seperti suami istri hingga peristiwa terakhir pada bulan November 2022 sekitar Pukul 22.00 WITA bertempat di rumah Terdakwa di,

Halaman 24 dari 39 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Sikka, Terdakwa bersama dengan Anak Korban bersetubuh dengan cara membuka pakaian masing-masing lalu Terdakwa mencium bibir Anak Korban dan setelah itu Terdakwa menghisap kemaluan Anak Korban selanjutnya Anak Korban menindih tubuh Terdakwa dengan mengerak-gerakkan pantat Anak Korban naik turun sampai air mani Anak Korban keluar di dalam kemaluan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan persetubuhan dengan Anak Korban tersebut berulang kali, kurang lebih sebanyak 30 (tiga puluh) kali, dengan rincian dalam 1 (satu) malam hampir 10 (sepuluh) kali melakukan hubungan badan dengan Terdakwa dan Bahwa umur Anak Korban saat kejadian pertama bersetubuh dengan Terdakwa berusia 15 (lima belas) tahun dan kejadian persetubuhan terakhir berusia 17 (tujuh belas) tahun;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum RSUD dr. T.C. Hillers Maumere Nomor : RSUD/ 112/ X/ VER/ 2023 tanggal 03 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Daniel Hadinata Susanto, SpOG, dokter pada RSUD dr. T.C. Hillers Maumere yang melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dengan hasil pemeriksaan :

Pada pemeriksaan alat kelamin ditemukan :

- Robekan Hymen lama pada arah jam 12, 1, 2, 5, 9.

Kesimpulan : Robekan Hymen lama.

- Bahwa berdasarkan Laporan Asesmen dan Pendampingan Psikologis Nomor : 81/ OPC/ X/ 2023 tanggal 12 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Psikolog Epifania M. Ladapase, S.Psi., M.Psi., Psikolog yang melakukan pemeriksaan dan pendampingan terhadap Anak Korban mengalami keadaan :

➤ **Dinamika Psikologis**

Anak Korban mengalami tindak kekerasan seksual (eksploitasi seksual dan persetubuhan) pada usia 15 tahun/ tiga tahun yang lalu. Pada saat itu, anak korban berada pada masa transisi dari usia kanak-kanak ke usia dewasa awal. Masa pencarian jati diri, penyesuaian diri dengan lingkungan sosial dan teman sebaya serta pembentukan konsep diri.

Anak Korban mendapatkan perlakuan yang tidak senonoh dari Terdakwa, saat kejadian anak korban berada dalam keadaan psikologis yang tidak nyaman, takut, kondisi tertekan dan stres karena klien melihat Terdakwa seperti ibu nya sendiri (usia yang tidak beda jauh dengan ibu nya)/ sebagai figure otoritas dan anak korban tidak berani menerima ajakan ataupun menolak ajakan Terdakwa untuk bersetubuh. Secara psikologis, kondisi yang tertekan dapat menyebabkan tidak keluarnya air mani dan sperma karena individu tidak menikmati proses senggama.



Anak Korban berada pada masa middle adolescence (remaja madya), berada dalam kondisi kebingungan karena tidak tahu harus memilih yang mana, idealis atau materialis. Dan pada saat itu Terdakwa masuk dan memberikan pengaruh pada anak korban dengan memberikan perhatian, kebutuhan akan makan dan finansial sehingga anak korban menjadi terpengaruh dan nyaman dengan perlakuan Terdakwa. Anak korban membentuk konsep seksualitas, bahwa melakukan hubungan seksualitas adalah hal biasa meskipun tanpa melibatkan perasaan suka atau cinta dan tanpa ikatan perkawinan adalah hal yang benar adanya. Eksploitasi seksualitas yang dilakukan oleh Terdakwa merugikan anak korban karena dalam jangka panjang kemungkinan akan turut mempengaruhi perilaku seks bebas dalam diri anak korban atau menjadi pelaku tindak kekerasan seksual karena dalam pandangan anak korban tindakan tersebut adalah lumrah. Jika seseorang sudah merasakan kenikmatan dalam suatu kegiatan maka kemungkinan besar orang tersebut akan berusaha mendapatkan kembali kenikmatan yang sama.

➤ Untuk kebutuhan pemeriksaan, berdasarkan kajian ilmu psikologi pada saat kejadian awal anak korban mengalami kondisi psikologis tertekan, *scock*, dan tidak berdaya.

- Bahwa berdasarkan hasil Asesmen Laporan Sosial Pendampingan Anak Berhadapan dengan Hukum oleh Satuan Bakti Pekerja Sosial Kementerian Sosial Republik Indonesia tanggal 07 Februari 2023, sebagai pendamping terhadap anak sebagai korban jika Anak Korban mengalami keadaan sebagai berikut :

Psikologis

a) Kecemasan/ Gelisah

Dilihat secara langsung tidak adanya kecemasan atau kegelisahan yang ditunjukkan dalam diri anak. Kondisi tersebut ditunjukkan oleh anak karena baru pertama kali bertemu dengan pekerja sosial. Ketika didekati oleh pekerja sosial dan memperkenalkan diri, anak terlihat nyaman dan menerima kehadiran pekerja sosial serta mulai terlihat senyum bahkan ketawa.

b) Kemungkinan Trauma

Anak Korban tidak menunjukkan sikap/perilaku yang mengarah ke tingkat trauma. Dimana anak lebih pada perasaan takut karena harus berhadapan dengan aparat penegak hukum, sehingga anak merasa gelisah, susah tidur dan pikiran.

c) Agresifitas/ Emosi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari pertemuan yang dilakukan dengan Anak dan melalui asesmen keluarga secara emosi terlihat baik-baik saja terlihat kontak mata selama asesmen berlangsung walaupun ada rasa takut, malu dan gelisah. Anak terlihat sangat jelas tertekan selama menceritakan kejadian tersebut.

d) Kecerdasan/ Pola Pikir

Anak Korban tergolong anak yang cerdas karena anak dapat menyampaikan kejadian yang terjadi pada dirinya. Pola pikir Anak terhadap masalah yang dihadapi sekarang adalah tegas dan tidak ada pemaksaan dari siapapun.

Kesimpulan:

Untuk menghindari terjadinya kekerasan seksual pada Anak perlu adanya peran aktif orang tua dalam mengasuh serta mengawasi setiap aktifitas Anak. Terciptanya komunikasi yang efektif antara orang tua dan Anak begitupun sebaliknya. Melibatkan Anak dengan kegiatan-kegiatan yang mendukung lainnya terlepas dari Pendidikan Anak dalam kasus ini;

- Bahwa telah ditandatangani kesepakatan antara Terdakwa dan Anak Korban yang mana kesepakatan tersebut dibuatkan karena adanya tekanan dari keluarga Terdakwa ke keluarga Anak Korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu :

KESATU : melanggar ketentuan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Atau

KEDUA : melanggar ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Halaman 27 dari 39 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Mme



Menimbang, bahwa dakwaan yang disusun secara alternatif memiliki sifat saling mengecualikan antara dakwaan yang satu dengan dakwaan yang lainnya, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim diberikan ruang dan kebebasan untuk menentukan dakwaan mana yang terlebih dahulu akan dipertimbangkan dengan mendasarkan pada kualitas persesuaian antara fakta-fakta hukum yang didapat dari pemeriksaan persidangan dengan uraian yang termuat dalam masing-masing dakwaan dan unsur-unsur yang termuat dalam Pasal-Pasal Dakwaan Penuntut Umum dengan ketentuan apabila salah satu dakwaan telah terbukti, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan Dakwaan Penuntut Umum untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada kualitas persesuaian antara fakta-fakta hukum yang didapat dari pemeriksaan persidangan dengan uraian yang termuat dalam masing-masing dakwaan dan unsur-unsur yang termuat dalam Pasal-Pasal dakwaan Penuntut Umum, Majelis Hakim memandang dakwaan yang lebih memiliki kualitas persesuaian dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan adalah Dakwaan Alternatif Kesatu, sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;
3. Beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap orang adalah ditujukan kepada setiap orang yang merupakan subjek hukum yang dikontruksikan sebagai pelaku perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa setiap orang dapat berarti sebagai siapa saja yang berkedudukan sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, serta memiliki kemampuan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggung jawab (*Toerekenings vaan Baarheid*) atas segala perbuatan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Butir 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014, Tentang Perubahan Pertama Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2012, Tentang Perlindungan Anak disebutkan "*Setiap orang adalah perseorangan atau korporasi*";

Menimbang, bahwa dengan demikian terlebih dahulu harus ditentukan dalam kapasitas yang mana Terdakwa didakwa dalam perkara ini, apakah selaku *perseorangan atau korporasi*;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapi orang yang bernama, yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan di tingkat Penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan sebagai Terdakwa, dan ternyata pula dipersidangan atas pertanyaan Majelis Hakim dirinya menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan pasal 155 ayat (1) KUHP ternyata Terdakwa mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya;

Menimbang, bahwa tentang kemampuan bertanggung jawab ditegaskan dalam *Memorie Van Toelichting (MVT)*, bahwa setiap orang sebagai elemen barang siapa secara Historis Kronologis merupakan subjek hukum yang dengan sendirinya telah melekat dengan kemampuan bertanggung jawab, kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dengan identitas tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa Terdakwa didakwa dalam kapasitasnya sebagai perseorangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa dan pertimbangan tersebut di atas, terhadap unsur "*Setiap Orang*" yang disandarkan kepada Terdakwa untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai Subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi untuk menentukan apakah dirinya secara Yuridis Materiil benar benar sebagai pelaku dari tindak pidana, adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana yang selanjutnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-1 pasal *a quo* "*Setiap Orang*" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*dengan sengaja*" di sini, dalam riwayat pembentukan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dapat kita jumpai dalam *memorie van toelichting (MvT)*-nya, adalah "*willens en weten*",

Halaman 29 dari 39 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Mme



artinya seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu, dan harus menginsyafi, menyadari, atau mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa perbuatan didalam unsur kedua merupakan perbuatan yang bersifat alternatif maka apabila salah satu sub unsur dari perbuatan tersebut terbukti maka unsur kedua dianggap telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*melakukan tipu muslihat*" adalah Pelaku melakukan sesuatu perbuatannya dengan akal liciknya kepada orang lain, sehingga orang itu terperdaya dengan tujuan agar pelaku dapat melakukan perbuatannya, yang dimaksud dengan "*serangkaian kebohongan*" adalah Pelaku melakukan perkataan-perkataan yang seolah-olah benar kepada orang lain, sehingga orang itu mau menuruti kemauan pelaku, padahal hal yang dikatakannya itu sesungguhnya tidak mengandung kebenaran, sedangkan yang dimaksud dengan "*membujuk*" adalah perbuatan Pelaku untuk mempengaruhi orang lain yang dikehendaknya sedemikian rupa simpatik, lembut dan baik, sehingga dengan pengaruh itu, orang yang dipengaruhi menjadi mau menuruti kemauan pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan adalah peraduan antara kemaluan (alat kelamin) laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam kemaluan perempuan dan mengeluarkan air mani (sperma);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan didapati fakta bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya pertama kali terjadi pada bulan September 2020 sekitar Pukul 09.00 WITA, di rumah Terdakwa yang beralamatkan di di rumah Terdakwa di Kabupaten Sikka, sedangkan kejadian terakhir terjadi pada bulan November 2022 sekitar Pukul 22.00 WITA di rumah Terdakwa yang beralamatkan di di rumah Terdakwa di Lodong, RT 008/Rw 002, Desa Runut, Kecamatan Waigete, Kabupaten Sikka;

Menimbang, bahwa Terdakwa dengan Anak Korban sejak bulan September 2020 sampai dengan November 2022 Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan Anak Korban secara berulang kali;

Menimbang, bahwa pada kejadian yang pertama cara Terdakwa melakukan perbuatannya yaitu dengan awalnya pada bulan September 2020 Terdakwa melihat Anak Korban sedang joget di tempat pesta, kemudian malam harinya Terdakwa mengirim pesan melalui Facebook dan mengatakan kalau Anak Korban joget seperti alang-alang, setelah itu keesokan harinya Anak Korban jalan santai sore hari dan bertemu dengan anak Terdakwa, lalu Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban "*nong singgah di saya pu rumah*" karena Anak Korban kenal dengan anak Terdakwa, kemudian Anak Korban

Halaman 30 dari 39 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang ke rumah Terdakwa, sesampainya di rumah Terdakwa, lalu Terdakwa membuatkan Anak Korban kopi, setelah itu Anak Korban pulang ke rumah, selanjutnya Terdakwa pada malam harinya mengirimi Anak Korban pesan melalui Facebook dan menyuruh Anak Korban datang ke rumahnya, setelah sampai Anak Korban di rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa langsung keluar rumah dan Anak Korban duduk di ruang tamu, lalu Terdakwa memeluk Anak Korban dan mencium bibir dan pipi serta hidung Anak Korban dan juga meraba kemaluan Anak Korban dari luar, sehingga membuat Anak Korban kaget dan diam, setelah itu Anak Korban langsung minta pulang, kemudian malam harinya Terdakwa mengirimi Anak Korban pesan melalui Facebook dan meminta Anak Korban besok untuk datang ke rumah Terdakwa, setelah itu besok harinya sekitar Pukul 09.00 WITA Anak Korban datang ke rumah Terdakwa namun anak Terdakwa tidak ada di rumah, kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban ke kamar, sesampainya di kamar Terdakwa, Terdakwa melepas semua pakaiannya hingga telanjang bulat dan Terdakwa membuka pakaian Anak Korban sehingga membuat Anak Korban kaget, namun Terdakwa tetap membuka pakaian Anak Korban hingga Terdakwa dan Anak Korban telanjang bulat, selanjutnya Terdakwa tidur dan menyuruh Anak Korban untuk menindih tubuh Terdakwa dan memasukkan alat kemaluan Anak Korban ke dalam kemaluan Terdakwa, awalnya kemaluan Anak Korban tidak tegang namun Terdakwa berusaha meraba dan memegang kemaluan Anak Korban sampai akhirnya kemaluan Anak Korban tegang lalu Terdakwa memasukkan kemaluan Anak Korban ke dalam kemaluan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengatakan “*apakah air kamu sudah keluar atau belum ?*”, kemudian Anak Korban tidak mengerti air apa yang dimaksudkan oleh Terdakwa namun Terdakwa terus bertanya dengan mengatakan “*kau punya air sudah keluar kah?*” namun Anak Korban diam saja karena tidak mengerti perkataan Terdakwa sehingga Terdakwa mengatakan “*kamu bodoh sekali masa air mani saja tidak tahu*”, setelah itu Anak Korban pulang ke rumah, selanjutnya Terdakwa selalu menyuruh Anak Korban untuk datang ke rumah melalui facebook sehingga Terdakwa bersama dengan Anak Korban melakukan persetubuhan secara terus menerus seperti suami istri;

Menimbang, bahwa peristiwa terakhir pada bulan November 2022 sekitar Pukul 22.00 WITA bertempat di rumah Terdakwa di, Kabupaten Sikka, Terdakwa bersama dengan Anak Korban bersetubuh dengan cara membuka pakaian masing-masing lalu Terdakwa mencium bibir Anak Korban dan setelah itu Terdakwa menghisap kemaluan Anak Korban selanjutnya Anak Korban menindih tubuh Terdakwa dengan mengerak-gerakkan pantat Anak Korban naik turun sampai air mani Anak Korban keluar di dalam kemaluan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan persetubuhan dengan Anak Korban tersebut berulang kali, kurang lebih sebanyak 30 (tiga

Halaman 31 dari 39 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh) kali, dengan rincian dalam 1 (satu) malam hampir 10 (sepuluh) kali melakukan hubungan badan dengan Terdakwa dan umur Anak Korban saat kejadian pertama bersetubuh dengan Terdakwa berusia 15 (lima belas) tahun dan kejadian persetubuhan terakhir berusia 17 (tujuh belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum RSUD dr. T.C. Hillers Maumere Nomor : RSUD/ 112/ X/ VER/ 2023 tanggal 03 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Daniel Hadinata Susanto, SpOG, dokter pada RSUD dr. T.C. Hillers Maumere yang melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa Veronika Domingga dengan hasil pemeriksaan :

Pada pemeriksaan alat kelamin ditemukan :

- Robekan Hymen lama pada arah jam 12, 1, 2, 5, 9.

Kesimpulan : Robekan Hymen lama.

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Asesmen dan Pendampingan Psikologis Nomor : 81/ OPC/ X/ 2023 tanggal 12 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Psikolog Epifania M. Ladapase, S.Psi., M.Psi., Psikolog yang melakukan pemeriksaan dan pendampingan terhadap Anak Korban mengalami keadaan secara dinamika psikologis saat kejadian awal Anak Korban mengalami kondisi psikologis tertekan, *scock*, dan tidak berdaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Asesmen Laporan Sosial Pendampingan Anak Berhadapan dengan Hukum oleh Satuan Bakti Pekerja Sosial Kementerian Sosial Republik Indonesia tanggal 7 Februari 2023, sebagai pendamping terhadap anak sebagai korban jika Anak Korban mengalami keadaan Psikologis dengan kesimpulan untuk menghindari terjadinya kekerasan seksual pada Anak perlu adanya peran aktif orang tua dalam mengasuh serta mengawasi setiap aktifitas Anak. Terciptanya komunikasi yang efektif antara orang tua dan Anak begitupun sebaliknya. Melibatkan Anak dengan kegiatan-kegiatan yang mendukung lainnya terlepas dari Pendidikan Anak dalam kasus ini;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014, Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002, Tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa "*Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan*";

Menimbang, bahwa umur Anak Korban saat kejadian pertama bersetubuh dengan Terdakwa berusia 15 (lima belas) tahun dan kejadian persetubuhan terakhir berusia 17 (tujuh belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Anak Korban dapat dikualifikasikan sebagai Anak sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Republik

Halaman 32 dari 39 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 35 Tahun 2014, Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002, Tentang Perlindungan Anak, sedangkan Terdakwa sudah masuk dalam usia dewasa;

Menimbang, bahwa perbuatan membujuk Terdakwa dapat dilihat dari perbuatan Terdakwa memeluk Anak Korban dan mencium bibir dan pipi serta hidung Anak Korban dan juga meraba kemaluan Anak Korban dari luar, sehingga membuat Anak Korban kaget dan diam lalu Terdakwa telanjang bulat dihadapan Anak Korban yang masih berusia 15 (lima belas) tahun, Terdakwa berusaha meraba dan memegang kemaluan Anak Korban sampai akhirnya kemaluan Anak Korban tegang lalu Terdakwa memasukkan kemaluan Anak Korban ke dalam kemaluan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengatakan *"apakah air kamu sudah keluar atau belum ?"*, kemudian Anak Korban tidak mengerti air apa yang dimaksudkan oleh Terdakwa namun Terdakwa terus bertanya dengan mengatakan *"kau punya air sudah keluar kah?"* namun Anak Korban diam saja karena tidak mengerti perkataan Terdakwa sehingga Terdakwa mengatakan *"kamu bodoh sekali masa air mani saja tidak tahu"*, setelah itu Anak Korban pulang ke rumah, selanjutnya Terdakwa selalu menyuruh Anak Korban untuk datang ke rumah melalui facebook sehingga Terdakwa bersama dengan Anak Korban melakukan persetubuhan secara terus menerus seperti suami istri, yang mana Terdakwa menggunakan posisinya yakni wanita dan Anak Korban laki-laki untuk melakukan persetubuhan dengannya dan umur dari Terdakwa yang sudah masuk kategori dewasa sehingga dapat mempengaruhi Anak Korban untuk mengikuti keinginannya, maka Majelis Hakim berpendapat unsur membujuk telah terpenuhi dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Perlindungan Anak tidak mengenal istilah suka sama suka untuk persetubuhan atau pencabulan terhadap anak karena posisi anak tetap sebagai korban sehingga tidak dapat dijadikan alasan untuk menghindari dari jeratan hukum walaupun sampai anak yang meminta berhubungan badan, yang mana dalam perkara *a quo* Majelis Hakim menekankan bahwa norma utama yang terkandung dalam Undang-Undang Perlindungan Anak yang menjadi aturan yang didakwakan dalam perkara *a quo* berbeda normanya dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ("KUHP") terkait dengan masalah tindak pidana kesusilaan. Di dalam KUHP menurut Majelis Hakim mensyaratkan adanya kekerasan atau ancaman kekerasan untuk dapat menghukum pelaku pemerkosaan berdasarkan Pasal 285 KUHP. Sehingga jika terjadinya persetubuhan tersebut karena "suka sama suka" antara korban dan pelaku maka unsur "pemaksaan" menjadi hilang. Sedangkan menurut Undang-Undang Perlindungan Anak, hukum melindungi anak-anak dari segala bentuk perbuatan persetubuhan baik

Halaman 33 dari 39 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Mme



itu karena suka sama suka, pembujukan, terlebih jika ada pemaksaan. Ini berarti “atas dasar suka sama suka” dalam persetujuan yang melibatkan anak, tidak dapat dijadikan alasan untuk menghindari dari jeratan hukum;

Menimbang, bahwa anak secara hukum adalah tidak cakap berbuat hukum, dengan demikian secara hukum anak tidak dapat menentukan kehendaknya sendiri, oleh karenanya dalam pidana anak tidak dapat dibenarkan dengan alasan “suka sama suka”, oleh karenanya anak wajib dilindungi dan dijamin hak-hak anak dari kekerasan dan kejahatan para pelaku tindak pidana terhadap anak, penerapan ketentuan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 diutamakan sebagai ketentuan *lex specialis* karena isi dan materi undang-undang tersebut bertujuan memberikan perlindungan hukum dengan maksimal kepada anak yang menjadi korban tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan *elaborasi* pertimbangan sebagaimana termaktub di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwasanya delik perbuatan materiil Terdakwa telah terpenuhi jika *diafiliasikan* dengan uraian unsur pasal a *quo*;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-2 pasal a *quo* “*Dengan sengaja membujuk anak melakukan persetujuan dengannya*” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Unsur Beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa makna yang terkandung di dalam unsur a *quo* didalamnya harus ada beberapa kejahatan yang tampaknya berdiri-sendiri (*concursum realis*), namun perbuatan tersebut ada hubungannya sehingga dianggap sebagai suatu perbuatan berlanjut/diteruskan, yang lebih dikenal dengan istilah perbuatan berlanjut/perbuatan terus menerus (*voortgezette handling*);

Menimbang, bahwa dalam rumusan unsur ini terdapat persyaratan yang harus dipenuhi guna untuk menilai terbukti tidaknya pasal ini;

Menimbang, bahwa dalam *Memorie van Toelichting*, beberapa perbuatan dapat dikualifikasikan perbuatan berlanjut bilamana:

1. Ada suatu keputusan kehendak yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
2. Delik harus sejenis;
3. Waktu antara delik dengan suatu delik yang lain dilakukannya delik itu tidak terlalu waktu lama;



Menimbang, bahwa seseorang melakukan beberapa perbuatan (kejahatan atau pelanggaran) dan perbuatan itu ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan melalui keterangan Anak Korban, yang dibenarkan oleh Terdakwa, maupun dari keterangan Terdakwa sendiri yang saling bersesuaian satu dengan lainnya didapati fakta bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya pertama kali terjadi pada bulan September 2020 sekitar Pukul 09.00 WITA, di rumah Terdakwa yang beralamatkan di di rumah Terdakwa di Kabupaten Sikka, sedangkan kejadian terakhir terjadi pada bulan November 2022 sekitar Pukul 22.00 WITA di rumah Terdakwa yang beralamatkan di di rumah Terdakwa di, Kabupaten Sikka;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan persetubuhan dengan Anak Korban tersebut berulang kali, kurang lebih sebanyak 30 (tiga puluh) kali, dengan rincian dalam 1 (satu) malam hampir 10 (sepuluh) kali melakukan hubungan badan dengan Terdakwa dan umur Anak Korban saat kejadian pertama bersetubuh dengan Terdakwa berusia 15 (lima belas) tahun dan kejadian persetubuhan terakhir berusia 17 (tujuh belas) tahun;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah melakukan perbuatan dengan delik sejenis dalam waktu antara satu dengan yang lainnya tidak terlalu lama;

Menimbang, bahwa berdasarkan elaborasi pertimbangan sebagaimana termaktub di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwasanya delik perbuatan materiil Terdakwa telah terpenuhi jika *diafiliasikan* dengan uraian unsur pasal a quo;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-3 pasal a quo "*beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut*" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan perkara ini, ternyata Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan

Halaman 35 dari 39 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Mme



yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa (*wederehttelijke heid*), dan juga tidak ada ditemukan adanya alasan-alasan lain yang dapat mengecualikan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana (*toerekend strafbaar heid*), baik alasan pembenar (*recht vaardigings gronden*) maupun alasan pemaaf (*veront schuldigings gronden*), maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana serta mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, maka berdasarkan Ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2000 tertanggal 30 Juni 2000, Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman pidana yang setimpal dengan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang disebutkan bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana dalam Pasal 76D tersebut selain dijatuhi pidana penjara (minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun) juga dijatuhi pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), maka Majelis Hakim juga akan menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa yang jumlahnya seperti tersebut di dalam amar putusan, dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Majelis Hakim menetapkan masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaos berwarna hitam, 1 (satu) lembar celana panjang jeans berwarna hitam, 1 (satu) lembar celana dalam berwarna merah hitam, dan 1 (satu) buah flash disk yang berisikan tangkapan layar foto dan komentar di facebook, seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berpedoman pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang: Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan: Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 03 Tahun 1974 tertanggal 23 Nopember 1974, bahwasanya Mahkamah Agung Republik Indonesia mewajibkan Pengadilan untuk memberikan alasan (*motiveringplicht*) atau pertimbangan-pertimbangan yang cukup dalam setiap putusan;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana, dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang: Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan keadaan yang dapat mempengaruhi pidana tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam rangka melindungi Anak dari tindakan kekerasan seksual;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Anak Korban yang masih berusia di bawah umur melakukan kegiatan seksual berupa bersetubuh;
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan tersebut diatas dihubungkan dengan pasal dakwaan yang telah terbukti dalam perkara ini, maka Putusan yang akan dijatuhkan berikut ini merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2000, tertanggal 30 Juni 2000, menurut hemat Majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan dan asas kepatutan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada diri Terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Halaman 37 dari 39 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“Dengan sengaja membujuk Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya secara berlanjut”*** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan tiga (tiga) bulan pidana denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju kaos berwarna hitam.
 - 1 (satu) lembar celana panjang jeans berwarna hitam.
 - 1 (satu) lembar celana dalam berwarna merah hitam.
 - 1 (satu) buah flash disk yang berisikan tangkapan layar foto dan komentar di facebook.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maumere, pada hari Senin, tanggal 6 Mei 2024, oleh kami, MIRA HERAWATY, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, FELICIA MOSIANTO, S.H., M.Kn., dan WIDYASTOMO ISWORO, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 8 Mei 2024 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota Majelis tersebut, dibantu oleh SERVASIUS FRANSO RATU, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Maumere, serta dihadiri oleh FAJRIN IRWAN NURMANSYAH, S.H.M.H. selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sikka dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Halaman 38 dari 39 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

FELICIA MOSIANTO, S.H., M.Kn.

ttd

MIRA HERAWATY, S.H.

ttd

WIDYASTOMO ISWORO, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

SERVASIUS FRANSO RATU, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)